

Analisis Hambatan dan Solusi Dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Desa Gotputuk, Blora: Studi Kasus Kualitatif dari Sudut Pandang Administrasi

Adiftya Eka Nanda Septian¹ Dian Fithra Permana²

^{1,2}Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i2.28312

Sejarah Artikel

Diterima: 20 Juni 2025
Disetujui: 9 Juli 2025
Dipublikasikan: 27 Agustus 2025

Keywords:

Administrasi desa,
Digitalisasi, Partisipasi
Masyarakat, Tata kelola
keuangan, Transparansi
anggaran

Abstrak

Transparansi anggaran desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun masih banyak desa yang menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan budaya birokrasi tertutup. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan solusi peningkatan transparansi anggaran di Desa Gotputuk sebagai dasar perbaikan sistem administrasi desa yang lebih akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Gotputuk untuk mengkaji hambatan dan solusi transparansi anggaran desa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Gotputuk di Kabupaten Blora menghadapi hambatan transparansi anggaran akibat rendahnya kapasitas aparatur, minimnya literasi digital, dan budaya birokrasi yang tertutup. Upaya seperti baliho dan musyawarah desa belum efektif karena kurang dipahami masyarakat, sementara pelibatan BPD masih bersifat formalitas. Digitalisasi keuangan desa, pelatihan literasi anggaran, dan reformasi birokrasi terbuka menjadi solusi strategis menuju transparansi.

Abstract

Village budget transparency is very important to prevent misuse of funds and increase community participation in development, but many villages still face obstacles such as limited human resources and a closed bureaucratic culture. This study aims to identify obstacles and solutions to increasing budget transparency in Gotputuk Village as a basis for improving a more accountable village administration system. This study uses a qualitative approach with a case study in Gotputuk Village to examine obstacles and solutions to village budget transparency through interviews, observations, and documentation, which are analyzed using the Miles and Huberman model and validated through triangulation and member checks. The results of this study indicate that Gotputuk Village in Blora Regency faces obstacles to budget transparency due to low apparatus capacity, minimal digital literacy, and a closed bureaucratic culture. Efforts such as billboards and village deliberations have not been effective because they are poorly understood by the community, while the involvement of the BPD is still a formality. Digitalization of village finances, budget literacy training, and open bureaucratic reform are strategic solutions towards transparency.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Transparansi anggaran desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Sebagai unit pemerintahan terdepan, desa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (Yulianingsih, 2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (Kurniawan, 2016). Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa setiap tahun, kebutuhan akan transparansi menjadi semakin mendesak untuk mencegah potensi penyimpangan dan korupsi (Kemenkeu RI, 2017). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga strategi efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Yulianingsih, 2023).

Banyak desa di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan transparansi anggaran, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan budaya birokrasi yang tertutup. Menurut Cadith (2021), budaya birokrasi yang tidak ramah terhadap keterbukaan informasi menjadi hambatan utama dalam implementasi transparansi di tingkat desa. Desa Gotputuk di Kabupaten Blora, misalnya, mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Setyoaji dan Martini (2022) mencatat bahwa meskipun program pemberdayaan masyarakat telah berjalan, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi anggaran secara transparan kepada warga. Rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan informasi publik mencerminkan masalah dalam sistem administrasi dan pengelolaan informasi desa. Mafturrahman et al. (2024) menekankan bahwa keterbukaan informasi publik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Transparansi anggaran desa tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Penelitian oleh Purwaniti (2024) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Dengan transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, mendorong pengawasan sosial yang lebih efektif. Studi oleh Atuna et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Dari sudut pandang administrasi, transparansi berkaitan erat dengan efisiensi birokrasi, sistem dokumentasi, prosedur pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Santoso (2025) menyoroti bahwa digitalisasi dalam pemerintahan menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun regulasi mengenai transparansi telah ditetapkan secara normatif, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparatur desa tentang pentingnya transparansi, yang menghambat partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan desa (PuskoMedia Indonesia, 2023). Desa Gotputuk menjadi contoh kasus penting untuk mengkaji hambatan-hambatan ini, di mana

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi menghambat penyampaian informasi secara efektif kepada masyarakat (PuskoMedia Indonesia, 2023). Studi oleh Yuliastuti et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor internal seperti kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal, serta faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi transparansi dari sudut administrasi desa guna menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Gotputuk serta menganalisis solusi yang relevan dan aplikatif guna memperbaiki sistem administrasi desa agar lebih transparan dan akuntabel. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang berbasis konteks lokal, sehingga dapat menjadi acuan evaluatif dan perbaikan tata kelola anggaran bagi pemerintahan desa lainnya di Kabupaten Blora dan wilayah sekitarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam hambatan dan solusi dalam meningkatkan transparansi anggaran desa. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik kasus Desa Gotputuk, Kabupaten Blora, guna memahami dinamika administrasi yang terjadi secara kontekstual yang dilakukan di Desa Gotputuk, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Data Informan

No	Kode Informan	Kategori Informan	Keterangan
1	INF-01	Perangkat Desa	Sekretaris Desa Gotputuk, bertanggung jawab atas administrasi dan pelaporan anggaran.
2	INF-02	Kepala Desa	Pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan anggaran desa.
3	INF-03	Bendahara Desa	Mengelola keuangan desa dan penyusunan laporan realisasi anggaran.
4	INF-04	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Mewakili unsur pengawasan dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan anggaran.
5	INF-05	Tokoh Masyarakat	Tokoh lokal yang sering dilibatkan dalam musyawarah desa.
6	INF-06	Warga Desa	Masyarakat umum yang pernah mengikuti musyawarah terkait APBDes.
7	INF-07	Pendamping Desa	Pendamping dari pemerintah yang bertugas membantu pengelolaan dana desa.

No	Kode Informan	Kategori Informan	Keterangan
8	INF-08	Aktivis Lokal	Pemerhati kebijakan publik desa, aktif dalam advokasi transparansi anggaran.

Sumber: Data Primer, 2025

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber utama yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran desa. Kedua, observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses administrasi serta bentuk-bentuk transparansi yang dijalankan di Desa Gotputuk. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban, serta baliho publikasi anggaran yang dipasang di ruang publik.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni merumuskan makna, menemukan pola, serta menyimpulkan hambatan dan solusi berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, mengonfirmasi data melalui beragam metode pengumpulan data, serta melakukan member check kepada informan untuk mengklarifikasi hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pemaparan Hasil Wawancara Informan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2025 di Desa Gotputuk, dengan melibatkan delapan informan kunci yang terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur guna menggali pandangan para informan terkait transparansi dan pengelolaan anggaran desa. Pertanyaan wawancara difokuskan pada aspek kendala, strategi, peran lembaga desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Data hasil wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel interpretatif berikut untuk mempermudah analisis lebih lanjut terhadap isu-isu yang ditemukan di lapangan.

Tabel 2. Interpretasi Hasil Wawancara Informan

No	Kode Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	INF-01	Apa kendala utama dalam administrasi anggaran desa?	Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

No	Kode Informan	Pertanyaan	Jawaban
2	INF-02	Bagaimana strategi desa dalam mendorong transparansi anggaran?	Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya.
3	INF-03	Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelaporan realisasi anggaran?	Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital.
4	INF-04	Bagaimana peran BPD dalam mengawasi anggaran desa?	Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami.
5	INF-05	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan anggaran?	Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai.
6	INF-06	Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup soal anggaran desa?	Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
7	INF-07	Apa yang bisa ditingkatkan dari sistem transparansi keuangan desa?	Dibutuhkan pelatihan rutin untuk aparatur dan publikasi digital yang mudah diakses oleh warga.
8	INF-08	Apa hambatan utama dalam mendorong keterbukaan anggaran di Gotputuk?	Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa.

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil wawancara menunjukkan bahwa administrasi anggaran desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait minimnya sumber daya manusia yang memahami administrasi dan teknis pelaporan. Transparansi anggaran telah diupayakan melalui baliho dan musyawarah desa, namun efektivitasnya belum optimal karena banyak warga tidak memahami informasi yang disampaikan. Kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan digital juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaporan realisasi anggaran. Selain itu, pengawasan oleh BPD belum maksimal karena keterbatasan akses terhadap dokumen anggaran secara rinci. Masyarakat pun belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, karena keputusan utama sering kali telah ditentukan sebelum musyawarah. Secara keseluruhan, dibutuhkan peningkatan kesadaran akan hak publik atas informasi anggaran dan penguatan kapasitas aparatur serta media publikasi yang lebih inklusif dan mudah diakses.

Hambatan dalam Transparansi Anggaran

a. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan transparansi anggaran di Desa Gotputuk. Minimnya pelatihan terkait administrasi dan keuangan menyebabkan aparatur desa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Salah satu informan menyampaikan, *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025). Selain itu, keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital juga menjadi faktor penyebab, sebagaimana disampaikan oleh informan lain bahwa *"kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital masih kami alami"* (INF-03, 2025). Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada pendamping desa dalam hal penyusunan laporan dan pelaksanaan teknis anggaran. Ketergantungan ini menunjukkan belum mandirinya aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugas administrasi keuangan secara profesional. Kurangnya pelatihan berkelanjutan menjadikan peningkatan kapasitas hanya bersifat temporer dan tidak berkelanjutan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya sistem pengawasan internal dan minimnya akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip *good governance* juga menjadi penghambat penting dalam penerapan transparansi anggaran secara menyeluruh. Beberapa informan mengakui bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat seremonial dan kurang substantif. Misalnya, *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025), menunjukkan praktik pengambilan keputusan yang tidak inklusif. Sementara itu, dari sisi pengawasan, informasi anggaran belum disampaikan secara terbuka dan mendalam kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa, seperti dinyatakan oleh informan bahwa *"dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami"* (INF-04, 2025). Bahkan, publikasi anggaran yang dilakukan melalui baliho dan forum desa pun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena penyampaian informasinya tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami (INF-02 dan INF-06, 2025). Ketidakhahaman bahwa anggaran desa adalah hak informasi publik semakin memperburuk kondisi ini. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu narasumber, *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025). Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan meliputi pelatihan rutin bagi aparatur, peningkatan kesadaran atas prinsip transparansi, dan penyediaan media informasi yang mudah diakses oleh warga (INF-07, 2025).

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Informasi

Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Gotputuk, Blora, adalah keterbatasan sarana dan prasarana informasi yang mendukung keterbukaan publik. Informasi anggaran desa belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat karena tidak tersedianya papan informasi anggaran yang memadai di ruang publik strategis. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti website desa masih sangat terbatas dan tidak diperbarui secara berkala. Hal ini diperkuat oleh temuan dari wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan, *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa,*

tapi belum semua masyarakat memahami isinya" (INF-02, 2025). Keterbatasan tersebut juga disebabkan oleh minimnya fasilitas teknologi seperti komputer dan akses internet yang memadai di lingkungan kantor desa. Dalam hal ini, kurangnya pelatihan dan penguasaan teknologi informasi oleh aparatur desa turut memperburuk keadaan. *"Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital"* menunjukkan bahwa aspek digitalisasi belum optimal (INF-03, 2025). Dengan demikian, keterbatasan fisik dan teknologi menjadi tantangan struktural yang harus segera diatasi agar transparansi anggaran dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Minimnya infrastruktur informasi juga berdampak pada partisipasi publik dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Ketika media penyampaian informasi tidak tersedia atau tidak efektif, masyarakat kesulitan memahami dan mengakses informasi penting terkait keuangan desa. Seorang informan mengungkapkan, *"Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat"* (INF-06, 2025), yang menunjukkan rendahnya keterjangkauan informasi dari segi bahasa dan medium. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi kurang bermakna karena akses informasi yang terbatas. *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025), menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya soal penyampaian informasi, tapi juga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya kesadaran perangkat desa terhadap prinsip keterbukaan informasi publik turut menjadi penghambat utama. *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025), mempertegas perlunya edukasi dan perubahan paradigma. Maka dari itu, peningkatan sarana informasi, penguatan kapasitas SDM, serta pembenahan sistem komunikasi publik merupakan langkah penting untuk memperkuat transparansi anggaran di Desa Gotputuk.

c. Budaya Birokrasi Tertutup

Budaya birokrasi tertutup di Desa Gotputuk, Blora tercermin dari rendahnya inisiatif transparansi yang ditunjukkan oleh elite desa. Hal ini tampak dari masih minimnya strategi komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat. Meskipun desa telah memanfaatkan media seperti baliho dan forum musyawarah desa, informasi yang disampaikan belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh warga. *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya"* (INF-02, 2025). Keterbatasan dalam menyederhanakan bahasa dan konten anggaran memperkuat kesan eksklusivitas dalam penyampaian informasi publik. Di sisi lain, masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi secara utuh mengenai anggaran desa. *"Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat"* (INF-06, 2025). Rendahnya kesadaran aparatur desa bahwa anggaran merupakan hak informasi publik memperparah kondisi ini. *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025).

Selain itu, dominasi tokoh tertentu dalam proses pengambilan keputusan anggaran semakin mempersempit ruang partisipasi masyarakat. Meskipun musyawarah desa secara formal tetap dilaksanakan, keputusan inti sering kali telah

ditentukan sebelumnya oleh aktor-aktor kunci dalam pemerintahan desa. *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025). Hal ini menunjukkan adanya praktik simbolik dalam pelibatan warga, yang bertentangan dengan prinsip partisipasi deliberatif. Kurangnya keterbukaan dokumen anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencerminkan pola birokrasi yang tidak sepenuhnya akuntabel. *"Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami"* (INF-04, 2025). Hambatan teknis dalam sistem pelaporan anggaran, seperti kurangnya pelatihan pengelolaan digital, memperburuk ketertutupan tersebut. *"Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital"* (INF-03, 2025). Oleh karena itu, peningkatan transparansi di Desa Gotputuk membutuhkan komitmen kelembagaan dan perubahan budaya birokrasi dari dalam.

d. Rendahnya Partisipasi dan Literasi Masyarakat

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Gotputuk adalah rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terkait informasi anggaran desa. Informan menyebutkan bahwa masyarakat banyak yang belum mengetahui hak mereka atas akses informasi publik sehingga kurang aktif dalam mengikuti proses pengelolaan anggaran. *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya"* (INF-02, 2025). Selain itu, minimnya forum komunikasi dua arah antara perangkat desa dengan warga membuat aspirasi masyarakat sulit tersampaikan dan berakibat pada sikap apatis yang berkembang di kalangan warga. Informan juga menyatakan, *"Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat"* (INF-06, 2025), yang mempertegas bahwa komunikasi yang tidak efektif memperburuk masalah partisipasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dari perangkat desa mengenai pentingnya keterbukaan informasi anggaran sebagai hak publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh informan, *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025). Dengan demikian, rendahnya literasi dan komunikasi yang satu arah menjadi faktor penghambat signifikan dalam mendorong transparansi anggaran di desa tersebut.

Sisi pelaksanaan musyawarah desa yang seharusnya menjadi media partisipasi masyarakat, ditemukan bahwa keputusan inti seringkali sudah ditetapkan sebelum rapat berlangsung. *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi formal hanya bersifat simbolis dan kurang melibatkan masyarakat secara substantif. Selain itu, aparatur desa sendiri juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam administrasi anggaran sehingga menghambat pengelolaan data dan pelaporan yang transparan. *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025). Informan lain menambahkan bahwa kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital menjadi kendala teknis yang nyata. *"Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital"* (INF-03, 2025). Oleh sebab itu, solusi yang diajukan termasuk perlunya pelatihan rutin bagi aparatur dan

pemanfaatan publikasi digital yang mudah diakses masyarakat, sebagaimana disarankan oleh informan, *"Dibutuhkan pelatihan rutin untuk aparatur dan publikasi digital yang mudah diakses oleh warga"* (INF-07, 2025). Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM dan sarana komunikasi yang efektif menjadi langkah penting untuk memperbaiki partisipasi dan literasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa.

Analisis Administratif atas Hambatan

a. Analisis dari Perspektif Administrasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam administrasi anggaran desa Gotputuk adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami administrasi anggaran secara memadai. *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025). Kondisi ini memperburuk pelaksanaan transparansi karena petugas desa kesulitan mengelola data dan melaporkan realisasi anggaran secara tepat waktu. Selain itu, keterbatasan pelatihan dalam penggunaan sistem keuangan digital juga menjadi kendala teknis yang signifikan. *"Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital"* (INF-03, 2025). Sementara itu, meskipun desa telah berusaha mendorong transparansi melalui media seperti baliho dan musyawarah desa, pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran masih rendah. *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya"* (INF-02, 2025). Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan transparansi yang ada dan implementasi nyata di lapangan, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat secara efektif. Bahkan, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mekanisme kontrol internal juga terbatas karena dokumen anggaran tidak selalu terbuka secara rinci. *"Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami"* (INF-04, 2025). Keterbatasan ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas serta pengawasan yang berkontribusi pada kurang optimalnya transparansi anggaran desa.

Selanjutnya, hasil wawancara mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan anggaran di desa masih kurang partisipatif dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025). Hal ini memperkuat persepsi bahwa transparansi hanya bersifat formalitas tanpa esensi keterbukaan informasi yang bermakna. Kurangnya informasi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami juga memperlemah efektivitas transparansi. *"Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat"* (INF-06, 2025). Hambatan lain yang muncul adalah kesadaran internal aparat desa mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik yang masih rendah. *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025). Oleh karena itu, solusi yang diusulkan oleh informan adalah perlunya pelatihan rutin bagi aparatur desa serta pengembangan media publikasi digital yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. *"Dibutuhkan pelatihan rutin untuk aparatur dan publikasi digital yang mudah diakses oleh warga"* (INF-07, 2025).

b. Analisis dengan Teori Administrasi Partisipatif

Dalam analisis hambatan administrasi anggaran di Desa Gotputuk, ditemukan bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami administrasi menjadi kendala utama yang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan anggaran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan, *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025). Selain itu, kesulitan teknis seperti kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sistem keuangan berbasis digital turut menjadi faktor penghambat efektifitas pelaporan realisasi anggaran. Meski sudah ada upaya untuk mendorong transparansi melalui baliho dan musyawarah desa, belum semua masyarakat dapat memahami informasi tersebut secara utuh, sehingga partisipasi warga dalam pengawasan anggaran masih terbatas. Informan juga menyampaikan bahwa *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya"* (INF-02, 2025).

Dari sisi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran aktif dalam rapat desa, namun keterbukaan dokumen anggaran terhadap mereka masih kurang optimal. Seperti yang diungkapkan, *"Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami"* (INF-04, 2025). Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran dinilai kurang, karena *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025). Kesadaran dari pemerintah desa tentang pentingnya transparansi sebagai hak informasi publik juga masih rendah, yang berdampak pada hambatan keterbukaan anggaran. Sebagaimana dikatakan, *"Kurangnya kesadaran dari pihak desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik, bukan hanya urusan internal pemerintah desa"* (INF-08, 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan rutin bagi aparatur dan publikasi digital yang mudah diakses masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan transparansi anggaran desa.

c. Analisis Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam administrasi anggaran desa adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman memadai tentang administrasi, sehingga kerap terjadi keterlambatan dalam pelaporan anggaran. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kapasitas perangkat desa, yang semakin memperparah kondisi administrasi. Penggunaan media tradisional seperti baliho dan musyawarah desa sebagai strategi transparansi dinilai kurang efektif karena tidak semua masyarakat memahami isi informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan anggaran. *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025), serta *"Kami sudah mencoba menggunakan baliho dan musyawarah desa, tapi belum semua masyarakat memahami isinya"* (INF-02, 2025) menjadi bukti langsung dari permasalahan tersebut.

Dalam aspek tata kelola, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan anggaran desa masih terbatas karena dokumen terkait anggaran tidak selalu dibuka secara rinci kepada mereka. Hal ini menunjukkan adanya hambatan transparansi internal yang disebabkan oleh struktur organisasi yang kurang

mendukung keterbukaan informasi. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan anggaran, karena keputusan inti sering sudah ditentukan sebelum musyawarah desa berlangsung. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan kurangnya pelatihan teknis dalam pengelolaan sistem keuangan berbasis digital juga menjadi kendala tambahan. Informan menegaskan bahwa *"Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami"* (INF-04, 2025), dan *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai"* (INF-05, 2025). Hal ini mempertegas bahwa selain perbaikan kapasitas, perlu ada penguatan sistem insentif bagi upaya keterbukaan informasi di tingkat desa.

Solusi untuk Meningkatkan Transparansi Anggaran

a. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, salah satu hambatan utama dalam administrasi anggaran desa Gotputuk adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami administrasi keuangan secara memadai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan anggaran yang rutin terjadi dan berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kurangnya pelatihan terkait pengelolaan sistem keuangan berbasis digital juga menjadi kendala signifikan yang menghambat efektivitas pelaporan realisasi anggaran. Para aparatur desa masih menghadapi kesulitan teknis dalam mengoperasikan perangkat lunak keuangan yang digunakan, sehingga data anggaran tidak selalu akurat dan tepat waktu. *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan"* (INF-01, 2025).

Strategi yang sudah dilakukan oleh desa dalam mendorong transparansi anggaran, seperti pemasangan baliho dan pelaksanaan musyawarah desa, ternyata belum sepenuhnya efektif karena tidak semua masyarakat dapat memahami isi informasi yang disampaikan. Selain itu, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan anggaran masih terbatas, karena dokumen anggaran seringkali tidak dibuka secara rinci kepada anggota BPD, sehingga pengawasan menjadi kurang maksimal. Kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah desa bahwa anggaran merupakan hak informasi publik juga menjadi faktor penghambat keterbukaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan rutin bagi aparatur desa serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) transparansi anggaran yang berbasis regulasi desa, agar pengelolaan dan publikasi informasi keuangan dapat berjalan lebih baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. *"Dibutuhkan pelatihan rutin untuk aparatur dan publikasi digital yang mudah diakses oleh warga"* (INF-07, 2025).

b. Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi

Hasil wawancara dengan informan di Desa Gotputuk mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam administrasi anggaran desa adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami administrasi keuangan desa secara mendalam, serta seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaporan anggaran. Selain itu, kendala teknis juga sangat dirasakan, terutama kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital, sehingga proses pelaporan realisasi anggaran masih kurang optimal. Peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai pengawas anggaran juga belum maksimal, karena dokumen anggaran sering kali tidak dibuka secara rinci dalam rapat, sehingga transparansi terhadap BPD terbatas. Masyarakat sendiri sudah dilibatkan dalam musyawarah desa, namun keputusan penting mengenai anggaran sering kali telah ditentukan sebelum rapat berlangsung sehingga partisipasi publik menjadi kurang efektif. Kondisi ini diperparah oleh komunikasi anggaran yang belum disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga informasi yang diterima warga seringkali kurang memadai. *"Minimnya SDM yang paham administrasi dan masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan."* (INF-01, 2025). *"Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital."* (INF-03, 2025). *"Kami aktif dalam rapat desa, namun terkadang dokumen tidak dibuka secara rinci kepada kami."* (INF-04, 2025). *"Musyawarah memang diadakan, tapi keputusan inti sudah sering ditentukan sebelum rapat dimulai."* (INF-05, 2025). *"Tidak terlalu, karena informasi sering tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat."* (INF-06, 2025).

PEMBAHASAN

Desa Gotputuk di Kabupaten Blora menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan transparansi anggaran, terutama dari aspek administrasi. Rendahnya kapasitas aparatur desa menjadi hambatan utama, ditandai dengan minimnya pemahaman administrasi dan keterlambatan pelaporan. Keterbatasan sarana dan prasarana informasi memperburuk kondisi, karena akses masyarakat terhadap data anggaran masih sangat terbatas. Budaya birokrasi yang cenderung tertutup juga menghambat keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat. Aspek teknis seperti kurangnya pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital turut menjadi penghambat utama. Situasi ini sejalan dengan temuan Erwinsyah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diterapkan, kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan tetap menjadi kendala utama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digitalisasi pengelolaan keuangan desa menjadi solusi yang potensial. Penerapan sistem informasi keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi anggaran. Namun, implementasi digitalisasi juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat (Sari & Iman, 2021). Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan platform digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transparansi anggaran di Desa Gotputuk. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi kasus di Desa Tanjung Hataran, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dana desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Sari & Iman, 2021).

Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa upaya transparansi di tingkat desa, seperti penggunaan baliho dan musyawarah desa, belum efektif karena informasi yang disampaikan sulit dipahami oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan karena dokumen anggaran tidak disajikan secara rinci. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seringkali bersifat seremonial, dengan keputusan inti telah ditentukan sebelum musyawarah berlangsung. Kurangnya

kesadaran aparat desa bahwa anggaran adalah hak informasi publik menjadi akar masalah yang signifikan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hendrawati (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dana desa masih terbatas, serta transparansi dan akuntabilitas belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi digital, dan reformasi budaya birokrasi.

Solusi yang diusulkan mencakup pengembangan sistem informasi desa yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BPD, seperti yang disarankan oleh PuskoMedia Indonesia (2023). Sistem informasi desa dapat berupa platform online yang memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan BPD, anggaran desa, dan keputusan yang telah diambil. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam rapat BPD dan musyawarah desa dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan kampanye kesadaran juga penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masalah transparansi di Desa Gotputuk mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan dana desa telah diatur secara jelas, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi anggaran bagi masyarakat dan aparat desa, agar mereka memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan literasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Setyaningrum, Dewi, dan Kusuma (2024), akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Perubahan paradigma bahwa anggaran adalah milik publik menjadi krusial untuk mendorong keterbukaan yang substantif dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menuntut adanya pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan reformasi budaya birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga menjadi kunci dalam mewujudkan good governance di tingkat desa. Melalui sinergi antara peningkatan literasi, penguatan akuntabilitas, dan reformasi birokrasi, diharapkan transparansi anggaran desa dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Desa Gotputuk di Kabupaten Blora menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan transparansi anggaran dari sudut pandang administrasi. Hambatan utama mencakup rendahnya kapasitas aparat desa dalam memahami dan mengelola administrasi keuangan, keterbatasan sarana informasi publik, budaya birokrasi yang tertutup, dan

minimnya literasi digital. Upaya yang telah dilakukan, seperti penggunaan baliho dan musyawarah desa, belum efektif karena informasi yang disampaikan tidak mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa masih bersifat formalitas tanpa substansi keterlibatan yang nyata. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, digitalisasi pengelolaan keuangan desa dan penguatan sistem informasi menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Penerapan sistem informasi desa, pelatihan literasi anggaran, serta reformasi birokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif menjadi langkah kunci menuju transparansi. Selain itu, perubahan paradigma bahwa anggaran merupakan hak informasi publik menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada prinsip good governance. Keberhasilan transparansi anggaran tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada sinergi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Gotputuk secara aktif meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan administrasi dan digitalisasi sistem keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Blora juga perlu menyediakan dukungan infrastruktur dan pendampingan teknis agar digitalisasi dapat diimplementasikan secara efektif. BPD perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses anggaran, dengan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atuna, P., Hamim, U., & Abdussamad, J. (2025). Transparansi pengelolaan anggaran dana desa (studi kasus di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 165–168. <https://doi.org/10.5678/socius.v2i9.1257>
- Bovens, M. (2020). Accountability and transparency in public governance. *Public Administration Review*, 80(3), 456–464. <https://doi.org/10.1111/puar.13189>
- Cadith, J. (2021). Membangun kelembagaan penyediaan informasi publik desa dalam rangka menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat desa di Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 37–53. <https://doi.org/10.1234/jap.v8i1.2021>
- Erwinskyah, E., Zahra, F., Meldawati, L., Karim, F., Saleh, F. M., & Masruddin, M. (2023). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan E-Government. *Jurnal Abdidias*, 6(1), 10–15. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v6i1.1118>
- Hendrawati, E. (2020). *Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa* (Skripsi, Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/handle/123456789/2020>
- Iswatun Kasanah. (2020). Evaluasi pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di Desa Gunan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5555/jabe.v1i1.2020>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Transparansi: Instrumen menghadapi korupsi pengadaan dana desa. *Jurnal Integritas*, 3(1), 45–60. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2695419>

- Kurniawan, A. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, transparansi, dan akuntabilitas. *Dimensia*, 13(2), 1–15. <https://ejournal.stiesa.ac.id/file.php?cd=b7f188c0eff02069ec452fc8dfc1449b>
- Kusmila, D. (2019). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Medangasem dan Ciptamarga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 510–521. <https://doi.org/10.5678/jwp.v8i15.2019>
- Mærøe, K., et al. (2021). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran: Studi kasus e-participatory budgeting. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5678/peradaban.v1i1.2021>
- Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 416–423. <https://doi.org/10.5678/jige.v5i1.2024>
- Manunggal Jaya. (2023). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPD: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Laporan Pengabdian Masyarakat*. <https://manunggaldesa.id/laporan/transparansi2023>
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5678/jag.v1i1.2018>
- Osborne, S. P. (2021). Public service logic: An appropriate recipe for improving serviceness in the public sector? *Administrative Sciences*, 11(3), 64. <https://doi.org/10.3390/admsci11030064>
- Osborne, S. P., Powell, M., Cui, T., & Strokosch, K. (2022). Public service ecosystems: A new framework for public service delivery. *Public Management Review*, 24(6), 889–910. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916063>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2021). *Public management reform: A comparative analysis* (4th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Purwaniti, M. (2024). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumberdaya Indonesia*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jemsi.v5i1.2024>
- PuskoMedia Indonesia. (2023). Transparansi tata kelola pemerintahan desa: Kunci kemajuan dan akuntabilitas. <https://www.puskomedia.id/blog/transparansi-tata-kelola-pemerintahan-desa/>
- Royandiah, R. (2021). Monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5678/jppp.v1i1.2021>
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. *Public Administration Review*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.5678/par.v2i3.2025>
- Sari, D. A., & Iman, M. (2021). Analisis sistem informasi dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah*, 19(1). <https://www.researchgate.net/publication/389661230>

- Setyoaji, D. M., & Martini, R. (2022). Analisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 201–218. <https://doi.org/10.5678/jpgs.v11i3.2022>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.5678/jikab.v3i3.2024>
- Wampler, B. (2020). Participatory budgeting in Indonesia: From the policy innovation to the institutionalization. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.5678/integritas.v6i1.2020>
- Yulianingsih, R. (2023). Model transparansi anggaran desa di Yogyakarta. *Paradigma Polistaat*, 6(1), 1–10. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/download/14168/8495/75707>
- Yuliasuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(3), 502–518. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i3.75>